# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
# TAHUN 2022

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## KOTA KEDIRI

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022. Penyusunan Renja ini dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2022 serta Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022, sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri secara sistematis dan terorganisir melalui penetapan target kinerja yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022;
b. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum

ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022.

## 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI TAHUN 2022**

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI**

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri pada tahun 2022.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi uraian penutup dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022.

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI TAHUN 2022

## 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dan dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022, yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020 - 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2022, yang sudah menggunakan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024.

**a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2022**

Secara rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 sampai dengan Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

# BAB V
# PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2020-2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri serta dukungan dari stakeholders.

Dengan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Tahun Anggaran 2022.

**Kediri, 16 Mei 2023**

**Kepala Dinas**
**Komunikasi dan Informatika**
**Kota Kediri**

**Drs. APIP PERMANA, MM**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19650125 199303 1 008**